PERTAMINA
NEW & RENEWABLE ENERGY

LEMBAR *ROOTING* KEBIJAKAN

PROSES *ROOTING* DOKUMEN KEBIJAKAN DARI PEJABAT TERKAIT
Perihal : Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Anti Penyuapan, dan Pengamanan

No.	Diteruskan kepada: Nama & Jabatan	Ditandatangani tanggal	Tanda Tangan
1	**Yudhistiro Tri Prakoso** Manager HC Strategic & QSKM	16 September 2026	
2	**Nurul Aini** Manager Health & Safety	23 September 2026	
3	**Hendrik Kurniawan Sinaga** Manager Environment	22 September 2026	
4	**Gofar Manaek Lumbantobing** Manager Compliance	17 September 2026	
5	**Elvie Qorina** VP Human Capital	21 September 2026	
6	**M. Zaerul Muhtaram** VP HSSE	23 September 2026	
7	**Sarah Alya Mongan** Chief Legal Counsel & Compliance	17 September 2026	

PERTAMINA
NEW & RENEWABLE ENERGY

KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, LINDUNGAN LINGKUNGAN, ANTI PENYUAPAN, DAN PENGAMANAN

PT PERTAMINA POWER INDONESIA

PT Pertamina Power Indonesia ("Pertamina NRE") sebagai Subholding Power & New Renewable Energy mendukung cita-cita PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan dan keberlanjutan energi dengan visi *Energizing People and Planet with Green Energy* dan misi *To lead energy transition and become a leader of Low Carbon Solutions, Renewable Energy, & Future Green Business in the region through innovation and breakthrough initiatives to create value for stakeholders.* Pertamina NRE memimpin transisi energi di Pertamina Group menuju *net zero emission* dari pembangkit listrik yang bersumber dari panas bumi, gas dan energi baru terbarukan, dan *energy storage*, konektivitas, dan mobilitas energi bersih di Indonesia maupun Internasional secara profesional, berwawasan lingkungan, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan integritas, mengutamakan aspek *quality* dan *safety* serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders.* Dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Pertamina NRE, Direksi dan seluruh pekerja Pertamina NRE berkomitmen menunjukkan kepemimpinan yang efektif, menjunjung tinggi integritas, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang terintegrasi, budaya kepatuhan, serta prinsip keberlanjutan sebagai landasan penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dengan tujuan meningkatkan sistem manajemen yang efisien, efektif, dan produktif, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi lingkungan, mencegah penyuapan, serta memastikan keberlanjutan, Pertamina NRE menyadari sepenuhnya risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan terhadap pekerja, mitra kerja, masyarakat, para pemangku kepentingan, dan lingkungan sekitarnya. Seluruh jajaran manajemen dan pekerja Pertamina NRE sepakat dan bertekad untuk mengoptimalkan dampak positif serta meminimalkan risiko dan dampak negatif dengan:

1. Menerapkan Sistem Manajemen sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001), Sistem Manajemen Pengamanan (PERPOL No.7 Tahun 2019), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan *Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence* (SUPREME) secara terpadu berbasis *leadership*, manajemen risiko, implementasi, dan perbaikan berkelanjutan di semua fungsi dan tingkatan organisasi secara terus menerus;
2. Mengelola bisnis secara efektif dan efisien dengan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan internal, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta standar dan *best practices* pada seluruh kegiatan usaha dan operasional Pertamina NRE;
3. Mengimplementasikan praktik kepemimpinan yang mengutamakan aspek mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan, anti penyuapan, anti pencucian uang (*anti-money laundering*), pengamanan, *housekeeping*, keselamatan proses, membangun budaya integritas, kepatuhan, dan budaya anti penyuapan yang berlandaskan nilai-nilai TRUST (*Transparency, Responsibility, Understanding, Sincerity,* dan *Trustworthiness*) melalui penetapan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas pada setiap tingkatan organisasi;

4. Mencegah terjadinya *Major Accident Hazard* melalui pengelolaan *Process Safety* dan *Asset Integrity* berbasis risiko, termasuk pengendalian risiko kegagalan aset, untuk melindungi manusia, lingkungan, aset, dan keberlangsungan operasi;
5. Menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, mitra kerja, dan pihak lain (kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu) di tempat kerja melalui penerapan HSSE *Golden Rules, Corporate Life Saving Rules* (CLSR), pemberian *Stop Work Authority* kepada seluruh pekerja, serta penerapan *Contractor Safety Management system* (CSMS) dalam pengelolaan pihak ketiga berbasis risiko, serta mengelola insiden secara efektif melalui pelaporan, investigasi, pembelajaran, dan tindak lanjut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan mengomunikasikan hasil pembelajaran secara efektif kepada pekerja, mitra kerja, dan pemangku kepentingan yang relevan.
6. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability)* dan ekonomi sirkular (*circular economy)* dalam operasional Pertamina NRE dengan mendorong penggunaan material ramah lingkungan, melakukan upaya konservasi sumber daya alam, efisiensi energi dan konservasi air, penurunan beban pencemaran air, penurunan emisi konvensional dan gas rumah kaca, pengurangan dan pemanfaatan limbah padat, sampah dan limbah B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati;
7. Mempertimbangkan perubahan iklim sebagai bagian dari konteks, risiko dan peluang Pertamina NRE serta mengidentifikasi dampak perubahan iklim terhadap kegiatan, produk, jasa, aset, pekerja, lingkungan, dan keberlangsungan operasional, termasuk menerapkan upaya mitigasi dan adaptasi yang relevan;
8. Melarang praktik-praktik penyuapan, korupsi, pemerasan, *facilitation payments,* pencucian uang (*money laundering*) dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mendorong budaya pelaporan (*speak up culture*) dan menjamin kerahasiaan, keselamatan, perlindungan hukum serta perlindungan dari tindakan pembalasan (*retaliation*) terhadap setiap pelapor yang beriktikad baik dalam menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyuapan, maupun tindak pencucian uang;
10. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), konsultasi, partisipasi dan kompetensi pekerja dan mitra kerja agar mampu melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, sehat, selamat, dan berwawasan lingkungan, memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders),* serta menjaga reputasi Pertamina NRE melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan pengelolaan aspek sosial secara proaktif;
11. Menetapkan sasaran dan target, memantau pencapaiannya, serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan, anti penyuapan dan pengamanan guna meningkatkan kepuasan *stakeholders* internal dan eksternal termasuk pelanggan, serta menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, selamat, serta memperkuat budaya integritas dan kepatuhan di Pertamina NRE melalui keterlibatan aktif dari setiap pekerja guna menjamin keberlanjutan bisnis Pertamina NRE;
12. Mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengelola benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan kegiatan usaha perusahaan;
13. Menerapkan proses uji kelayakan (*due diligence*) berbasis risiko terhadap mitra usaha, kontraktor, pemasok, agen, konsultan, dan pihak ketiga terkait lainnya guna mencegah risiko mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan, pengamanan, penyuapan, pencucian uang, maupun risiko kepatuhan lainnya;

PERTAMINA
NEW & RENEWABLE ENERGY

14. Menjalankan 4 (empat) pilar *Quality Management* (Sistem Standar Manajemen, *Continuous Improvement Program*, *Knowledge Management* dan Korespondensi) secara konsisten dan berkelanjutan;
15. Memberikan sanksi tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada siapa pun yang terbukti melanggar Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Anti Penyuapan, dan Pengamanan.

Direksi Pertamina NRE bersama Manajemen dan Pimpinan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi di lingkungan Pertamina NRE Group bertanggung jawab untuk memastikan Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Anti Penyuapan, dan Pengamanan ini dikomunikasikan, diterapkan, dipantau, dan ditinjau efektivitasnya secara berkala, termasuk melalui penyediaan sumber daya yang memadai, pengawasan kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Setiap pekerja, mitra kerja, kontraktor, pemasok, dan pihak lain yang berada dalam area maupun aktivitas di bawah pengendalian Pertamina NRE wajib memahami, menaati, dan melaksanakan kebijakan ini.

Jakarta, 30 September 2026

Direktur Utama

John Anis

Direktur
Perencanaan Strategis &
Pengembangan Bisnis

Harsono Budi Santoso

Direktur
Proyek & Operasi

Norman Ginting

Direktur
SDM & Penunjang Bisnis

A.A.A. Indira Pratyaksa

Direktur
Keuangan

Mirna Wijayanti

Direktur
Manajemen Risiko

Iin Febrian